

Polisi Temukan 102 Penyelewengan Dana Bansos Covid-19, Termasuk di Kalteng

Jakarta – Satgas Khusus Pengawasan Dana Covid-19 dan Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi telah mengungkap 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial di seluruh Indonesia. Polda Sumsel, Polda Maluku masing-masing menangani dua kasus, kemudian Polda Kalteng, Polda Kepri, Polda Sulbar, Polda Sumbar, Polda Kaltara, Polda Lampung, Polda Papua Barat, Polda Kalbar dan Polda Papua masing-masing menangani satu kasus.

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui sejumlah alasan penyalahgunaan bantuan sosial itu adalah pemotongan dana dan pembagian tidak merata, pemotongan dana sengaja dilakukan perangkat desa dengan maksud asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima (hal tersebut sudah diketahui dan disetujui penerima bantuan).

Motif lainnya pemotongan dana untuk uang lelah, pengurangan timbangan paket sembako dan terakhir adalah tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima.

Sebelumnya, tercatat ada 92 kasus penyelewengan dana bantuan sosial yang ditangani Polri per tanggal 21 Juli 2020.

Presiden Joko Widodo telah meminta agar para penegak hukum tidak membiarkan para pejabat yang mengelola anggaran salah dalam bertindak, khususnya pada anggaran penanganan Covid-19. Jokowi ingin penegak hukum lebih mengedepankan pencegahan ketimbang melakukan penindakan.

Sumber Berita:

1. <http://kaltengpos.co/berita/>, Polisi Temukan 102 Penyelewengan Dana Bansos COVID-19, *Termasuk di Kalteng*, Selasa, 28 Juli 2020
2. <https://kanalkalimantan.com/>, Terungkap! Ada 102 Kasus Penyelewengan Bansos COVID-19 Se-Indonesia, Polda Kalteng 1 Kasus, Selasa, 28 Juli 2020

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penanganan dampak pandemi COVID-dapat berupa Bantuan Langsung Tunai BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa.
- Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan

(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa:
 1. masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 2. besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)per keluarga.
- Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa diatur dalam Lampiran II Permendes No.6/2020.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
3. Keputusan Menteri Sosial No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19.